

PNBP – PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK – DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN
DAN KONSERVASI ENERGI – TATA CARA – PENGENAAN – PENGHITUNGAN – PEMBAYARAN –
PENYETORAN

2023

PERATURAN MENTERI ESDM NO. 5, BN RI 2023/NO. 412, LL KESDM : 25 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENGENAAN,
PENGHITUNGAN, SERTA PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata
Cara Pengenaan, Penghitungan, serta Pembayaran dan/atau Penysetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Energi.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD tah 1945; UU No. 39 Th 2008; UU No. 21 Th 2014; UU No. 9
Th 2018; PP No. 7 Th 2017; PP No. 25 Th 2021; PP No. 26 Th 2022; Perpres No. 97
Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai :
 1. Tata Cara Pengenaan PNBP :
 - a. Lelang;
 - b. Komitmen
 - c. Eksplorasi;
 - d. Biaya Iuran Tetap;
 - e. Iuran Produksi;
 - f. Jaminan Sanggah;
 - g. Jaminan Pelaksanaan Eksplorasi;
 - h. Denda Subsektor Panas Bumi;
 - i. Denda Pencampuran BBN.
 2. Tata Cara Penghitungan PNBP :
 3. Tata Cara Pembayaran dan/atau Penysetoran PNBP :
 - a. Iuran Tetap;
 - b. Iuran Produksi;
 - c. Jaminan Lelang;
 - d. Komitmen Eksplorasi;
 - e. Biaya Sanggah;
 - f. Jaminan Pelaksanaan Eksplorasi;
 - g. Denda Subsektor Panas Bumi;
 - h. Denda Pencampuran BBN;
 - i. Teknis Pembayaran dan/atau Penysetoran.
 4. Monitoring dan Verifikasi;
 5. Pelaporan;
 6. Pengawasan.

Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan
Konservasi Energi berupa:

- a. Iuran Tetap yang terdiri atas:

1. Iuran Tetap eksplorasi dan eksploitasi panas bumi sebelum COD; dan
 2. Iuran Tetap eksploitasi panas bumi setelah COD.
- b. Iuran Produksi
- c. Jaminan Lelang dari:
1. peserta lelang yang mengundurkan diri dari proses pelelangan Wilayah Kerja; dan
 2. pemenang lelang yang tidak memenuhi kewajiban pemenang lelang untuk diberikan IPB;
- d. Komitmen Eksplorasi dari:
1. pemegang IPB yang tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak IPB diterbitkan atau badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan pemerintah yang tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu perpanjangan eksplorasi; dan
 2. pihak lain yang diberikan PSPE yang tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak PSPE diberikan;
- e. Biaya Sanggah dalam melakukan sanggahan banding dalam proses pelelangan Wilayah Kerja;
- f. jaminan pelaksanaan eksplorasi dari pemegang IPB yang tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu penggantian eksplorasi sejak penggantian jangka waktu eksplorasi diberikan;
- g. denda subsektor panas bumi; dan
- h. denda pencampuran BBN berupa denda terhadap Badan Usaha BBN atas tidak terpenuhinya kewajiban penyaluran BBN Jenis Biodiesel untuk dicampurkan dengan bahan bakar minyak jenis minyak solar.

Catatan : - Permen ESDM ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Mei 2023 dan Ditetapkan di Jakarta, 26 Mei 2023.
- Mencabut Permen ESDM No. 14 Th 2015.